



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kendari, 10 Maret 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Tobimeita RT 006 RW 003 Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mudassir CH, CHT, SH & Syawaluddin, S.H, keduanya advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Sultra yang beralamat di Jalan H. Lamuse No 03, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 71/SK/2020 tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kendari, 10 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kelurahan Tobimeita RT 006 RW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota
Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 11 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal Batam, 29 â€" 07 -11 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/73/VII/2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, semula bertempat tinggal di Kota Batam ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama;
 - Salsa Nabila Tul Zahra ;
 - Nada Tul Balqia.
4. Dan setelah itu pada akhir tahun 2016 bertempat tinggal di kota Kendari ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak beberapa bulan pernikahan hingga penggugat mulai mengandung keadaannya mulai tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

6. Bahwa setelah mengandung anak kedua pertengkaran makin sering terjadi bahkan Penggugat di pukuli (KDRT) ;
7. Bahwa selama bertempat tinggal di Batam Tergugat jarang pulang kerumah hingga berbulan-bulan dan sangat jarang mengirimkan nafkah hidup untuk keluarga dan memberi kabar.
8. Bahwa akhir tahun 2016 Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Kendari ;
9. Bahwa ketika di Kendari Tergugat pula masih sering menggulangi perbuatannya terhadap Penggugat serta Tergugat masih mengkonsumsi minuman keras ;
10. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling menyakiti satu sama lain dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang di sebabkan karena ;
 - Tergugat sering marah-marah ;
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
 - Tergugat masih sering mabuk-mabukan;
 - Tergugat pernah kedapatan di kafe ;
 - Tergugat jarang pulang, kadang tidak pulang kerumah dan memberi kabar;
 - Tergugat tidak peduli lagi terhadap Istri dan anaknya.
10. Bahwa apabila terjadi pertengkaran pihak tergugat sering berkata kasar dan menjatuhkan talak baik secara langsung maupun lewat telpon ;
11. Bahwa pada Tergugat telah sering menjatuhkan lkrar talak secara lisan ;
12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi;

13. Bahwa sejak tahun 2017 untuk menafkahi kedua putrinya Penggugat bekerja keras sendiri dan di bantu oleh keluarganya tanpa bantuan sedikitpun dari Tergugat untuk menafkahi anak-anaknya serta istrinya dalam hal ini Penggugat;

14. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Tergugat ;

15. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

16. Bahwa Penggugat tidak bisa lagi menahan diri dengan kelakuan Tergugat yang pergi dan pulang seenaknya ;

17. Bahwa atas dasar uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

18. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughraa Tergugat Moh.Malkan Bin Zainul Arifin terhadap Penggugat Hasrida Binti Elim.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/73/VII/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Batam, Propinsi Riau, bukti tersebut telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Musriadi bin Amiruddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat Kediaman di Kelurahan Andounuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak lama kemudian sudah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat sering mabuk-mabukan akibat minuman keras bahkan Tergugat jarang pulang ke rumah kadang pulang kadang tidak dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anaknya, akhirnya sejak Tahun 2017 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin sampai sekarang, justru Penggugatlah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Bahwa atas perilaku Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat sehingga anantara keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, Merlin binti Elim, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak lama kemudian sudah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mabuk-mabukan akibat minuman keras bahkan Tergugat jarang pulang ke rumah kadang pulang kadang tidak dan Tergugat tidal peduli lagi terhadap Penggugat dan anaknya, akhirnya sejak Tahun 2017 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin sampai sekarang, justru Penggugatlah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

- Bahwa atas perilaku Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat sehingga antara keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat selain itu Tergugat tidak punya pekerjaan bahkan Tergugat tidak peduli lagi Penggugat, akibat perilaku Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Merlin binti Elim dan Musriadi bin Amiruddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus akibat Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan tergugat sering minum-minuman keras dan terakhir Tergugat malas mencari pekerjaan selain itu Tergugat tidak peduli lagi Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat akhirnya keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a),(d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(a),(d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Moh. Malkan bin Zainul Arifin) terhadap Penggugat (Hasrida binti Elim).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

ttd

Drs. H.M, Thahir Hi. Salim, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Andi Mu'awwanah, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, MH

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/PA.Kdi